

**JURNAL**

**TINJAUAN MENGENAI FORCE MAJEURE (OVERMACHT) PADA  
FORMULIR JAMINAN PELAKSANAAN SURETY BOND SERTA  
BATAS KEWENANGAN SUATU PERUSAHAAN SURETY  
UNTUK MEMERIKSA SECURITY PRINCIPAL  
DI PT.ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA  
CABANG YOGYAKARTA**



**Yulia Ika Putranti**  
**NPM : 930505308**

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
HUKUM EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN MENGENAI FORCE MAJEURE (OVERMACHT) PADA  
FORMULIR JAMINAN PELAKSANAAN SURETY BOND SERTA  
BATAS KEWENANGAN SUATU PERUSAHAAN SURETY  
UNTUK MEMERIKSA SECURITY PRINCIPAL  
DI PT.ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA  
CABANG YOGYAKARTA**

**Diajukan oleh :**

**YULIA IKA PUTRANTI**

**NPM : 930505308  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 29 Januari 2014**

**Dosen Pembimbing ,**



**Iswantiningsih,SH.MS.**





Nomor : 951 / KMK.011 / 1993 tentang Penerbitan Surat Jaminan Surety Bond.

Di dalam Surety Bond mempunyai dua pihak dimana pihak kesatu ( Surety ) selaku penjamin memberikan jaminan untuk pihak kedua ( Principal ) dalam praktek adalah perusahaan pemborong, demi keuntungan Obligee atau Instansi Pemilik Proyek. Dalam perjanjian tersebut disepakati apabila pihak yang menjamin lalai atau gagal dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Obligee atas apa yang telah diperjanjikan, maka pihak penjamin akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Dalam pelaksanaan Surety Bond, masalah yang mungkin timbul adalah jika Principal wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, yang menyebabkan merugikan pihak Obligee akibat dari kelalaian Principal tersebut.

Masalah lain yang sangat mungkin terjadi selain wanprestasi dari Principal adalah jika Principal tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya karena terjadi sesuatu diluar kekuasaan Principal itu sendiri atau Overmacht. Dalam formulir jaminan pelaksanaan Surety Bond disebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian dilaksanakan oleh Obligee segera setelah timbul cedera janji ( wanprestasi / default ) oleh pihak Principal dalam melaksanakan kontrak dan bukan karena Force Majeure ( Overmacht ). Dalam hal ini ketentuan mengenai

Overmacht tidak jelas batasannya sebab tidak disebutkan secara terperinci di dalam formulir Jaminan Pelaksanaannya.

Dibawah ini penulis akan memaparkan pertama tentang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure atau Overmacht karena di dalam Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond tidak disebutkan secara terperinci dan kedua tentang apa saja batas wewenang suatu perusahaan Surety dapat melakukan haknya untuk memeriksa kemampuan Principal yang pada umumnya juga berstatus badan hukum.

## II. PERJANJIAN ASURANSI DAN ASURANSI KERUGIAN

Perjanjian Asuransi merupakan suatu kontrak ( perjanjian ) pertanggungans risiko antara tertanggung dengan penanggung yang berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada tertanggung.<sup>1</sup>

Perjanjian Asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yaitu :

**“Asuransi atau pertanggungans adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karenasuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”**

---

<sup>1</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.2

Dari ketentuan pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka ( 1 ) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa unsur dari perjanjian asuransi yaitu ;

1. Merupakan suatu perjanjian ;
2. Adanya premi ;
3. Adanya kewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung ;
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.

Asuransi kerugian mengatur penggantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya peristiwa yang ditanggung.

Asuransi kerugian merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan jadi tidak dalam bidang keagamaan atau kesusilaan antar pihak yang wajib memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dan pihak lain yang berhak atas prestasi pihak pertama.

Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang umumnya ditawarkan industri asuransi dapat digolongkan atas asuransi kebakaran dan asuransi transportasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm.101

### III. SURETY BOND DAN FORCE MAJEURE

Surety Bond adalah suatu perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian tambahan antara dua pihak yaitu *Surety* dan *Principal*, dimana pihak pertama (*surety*) memberikan jaminan untuk pihak kedua (*principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*obligee*) bahwa apabila *principal* oleh sebab suatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *obligee*, maka *surety* akan tanggung jawab terhadap *obligee* untuk menyelesaikan kewajiban – kewajiban *principal* tersebut. Bentuk tanggung jawab *surety* adalah dengan membayarkan kepada *obligee* sebesar kerugian yang diderita, maksimum senilai jaminan.

Dengan demikian Surety Bond adalah perjanjian tambahan antara *surety company* dengan *Principal*, yang dapat dibuat apabila ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni *Obligee* dan *Principal*. Adapun perjanjian tambahan antar *Surety Company* dan *Principal* yang dituangkan dalam polis Surety Bond tersebut ditandatangani oleh *Surety Company* dan *Principal*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kristiono Karunia Hadi, SH. dari Biro Hukum dan Penelitian PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa konsep penjaminan di dalam perjanjian Surety Bond adalah :

- Penjaminan diperlukan kerana *Principal* dianggap “ tidak cukup kredibel untuk menjamin dirinya sendiri “



- Sehingga sebenarnya penjamin ( Surety Company / asuransi ) tidak mengalami *loss* / kerugian, karena Principal sebetulnya menjamin dirinya sendiri kepada Obligee, melalui Surety Company.
- *Recovery* dari Surety kepada Principal setelah suatu penjamin dicairkan adalah sebuah kewajiban.

Menurut beliau, dapat disimpulkan juga bahwa ada perbedaan antara Surety Bond dengan Asuransi yaitu :

- 1) Di dalam Surety Bond Perjanjian sebagai pemberian jaminan. sedangkan di dalam asuransi perjanjian berfungsi sebagai penggantian kerugian.
- 2) Di dalam Surety Bond terdapat tiga pihak sedangkan di dalam perjanjian asuransi hanya ada dua pihak.

Menurut Emmy Pangaribuan Surety Bond selalu menyangkut tiga pihak di dalam kontrak, sedangkan pertanggungannya hanya mengenal dua pihak.

Individu, walau jarang terjadi, dapat bertindak sebagai Surety dan di dalam hal – hal demikian perjanjian Surety mempunyai persamaan kecil dengan perjanjian pertanggungannya.<sup>3</sup>

- 3) Dalam Surety Bond fungsi premi sebagai “ *Service Charge* “ sedangkan dalam asuransi fungsi premi adalah sebagai ganti rugi.
- 4) Di dalam Surety Bond jika principal memberikan data palsu maka tidak akan mempengaruhi Obligee untuk menyerahkan pekerjaan kepada Principal tersebut, sedangkan di dalam asuransi pemberian data palsu dapat menyebabkan kontrak batal.

---

<sup>3</sup> Emmy Pangaribuan, 1986, *Bentuk Jaminan ( Surety Bond, Fidelity Bond ) dan Pertanggungannya Kejahatan ( crime Insurance )*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.17.

- 5) Perbedaan kelima adalah bahwa di dalam Surety Bond perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tetapi kalau di dalam perjanjian asuransi dapat adanya pembatalan dari salah satu pihak.
- 6) Di dalam perjanjian Surety Bond adanya Klaim dapat dibayarkan setelah Principal dinyatakan gagal maksudnya adalah jika pemberi kerja menganggap kontraktor tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kontraktornya tidak mengakui adanya wanprestasi maka pihak asuransi tidak akan membayar klaim tersebut. Sedangkan di dalam asuransi klaim akan dibayarkan setelah diketahui penyebabnya.
- 7) Surety Bond bersifat *Spekulative Risk* dan asuransi bersifat *Pure Risk*.  
Adapun pihak-pihak dalam perjanjian Surety Bond yaitu :
- a. Principal : Pelaksana pekerjaan sebagai pihak yang meminta jaminan.
    - Dalam Construction Contract Bond, principal adalah kontraktor bangunan.
    - Dalam Supply Bond, principal adalah penyalur barang/
    - Dalam Custom Bond, principal adalah yang wajib membayar bea dan cukai.
  - b. Oblige: pemilik proyek yang menyerahkan pekerjaan kepada principal dan sebagai pemegang jaminan.  
Oblige dapat berupa perorangan, perusahaan, instansi pemerintah atau lembaga – lembaga lainnya.
  - c. Surety: perusahaan asuransi kerugian yang menerbitkan jaminan atas permintaan Principal dan berjanji akan membayar kerugian kepada

Obligee apabila principal gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Force Majeure / keadaan kahar ( dalam bahasa Perancis Force Majeure berarti kekuatan yang lebih besar ) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di dalam KUH Perdata hanya dua pasal yang mengatur tentang Force Majeure, yaitu pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut hanya mengatur masalah Force Majeure dalam hubungan dengan pergantian ganti kerugian dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal – pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan Force Majeure. Adapun dasar pikiran pembuat Undang – Undang ialah “ Suatu keadaan memaksa ( Force Majeure / Overmacht ) adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>4</sup>

Dari pasal – pasal yang mengatur tentang Force Majeure, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat dari suatu Force majeure adalah sebagai berikut :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut haruslah “ tidak terduga “ oleh para pihak ( pasal 1244 KUH Perdata ).

---

<sup>4</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia, 1979, Hlm 55

- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi ( pihak debitur ) tersebut ( lihat pasal 1244 KUH Perdata.
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure itu diluar kesalahan pihak debitur, ( lihat pasal1244 KUH Perdata,
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur.Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak ( lihat pasal 1545 KUH Perdata ), bukan “tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “ kelalaian” ( negligence ).
- e. Para debitur tidak dalam keadaan itikad buruk ( Lihat pasal 1244 KUH Perdata)
- f. Jika terjadi Force Majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah – olah tidak pernah dilakukan ( Lihat pasal 1545 KUH Perdata )
- g. Jika terjadi Force Majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide pasal 1244 juncto pasal 1245, juncto pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya Force Majeure tersebut maka untuk menjaga terpenuhinya unsure – unsure keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan.

- h. Resiko sebagai akibat dari Force Majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan ( vide pasal 1545 KUH Perdata ). Pasal 1460 KUH Perdata mengatur hal ini secara tidak tepat ( diluar system ).

**A. Force Majeure pada Jaminan Pelaksanaan Surety Bond di PT Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta**

Dalam Jaminan Pelaksanaan Surety Bond terdapat klausula tentang dimana menjamin Obligee apabila Principal lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Jangka waktu sesuai dengan serah terima pertama dilaksanakan. Disini perusahaan Surety ( Jasa Raharja ) menjamin kepada Obligee bahwa Principal akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan dengan Obligee sesuai persyaratan – persyaratan perjanjian. Kalau ternyata Principal tidak memenuhi kewajibannya maka perusahaan Surety ( dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Raharja Yogyakarta ) akan memikul kewajiban menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai batas jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan atau Penalty Sum.

Di dalam formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond menjamin bahwa Principal mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar serta waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Draft formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond disebutkam bahwa tuntutan ganti kerugian dilaksanakan oleh Obligee segera setelah timbul cedera janji ( wanprestasi / default ) oleh pihak Prinsipal di dalam

melaksanakan kontrak dan bukan karena Force Majeure ( Overmacht ). Dalam hal ini batasan mengenai Force Majeure menjadi tidak jelas sebab tidak disebutkan secara terperinci.

Dalam Jaminan Bonding di PT.Asuransi Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta masalah Overmacht di dalam perjanjian Surety Bond diatur dalam perjanjian tersendiri atau perjanjian tambahan. Nasabah Surety Bond dalam hal ini adalah Prinsipal seringkali dibingungkan dengan perjanjian pelaksanaan Surety Bond tersebut karena batasannya tidak jelas. Bagi Kontraktor yang hanya menjadi nasabah Performance Bond tidak akan tahu apa saja yang dimaksud dengan keadaan memaksa / Force Majeure, sebagai contoh misalnya sebuah bangunan proyek rusak karena terjadi adanya tanah longsor, apakah hal tersebut termasuk bencana yang dikategorikan sebagai Force Majeure ( Overmacht ) atau tidak, bisa jadi pembelaan pihak Surety Company ( asuransi ) yaitu sebelum kontraktor ( Prinsipal ) melakukan pekerjaan pembangunan suatu proyek, tentu sudah melewati proses pemeriksaan tanah apakah tanah yang akan dibangun layak atau tidak, berbahaya atau tidak untuk didirikan sebuah bangunan.

Menurut Bapak Hartono, Biro Asuransi JP Bonding dari PT.Asuransi Jasa Raharja Putera Yogyakarta, pihak Surety Company sudah menyediakan suatu bentuk asuransi lain untuk mengantisipasi jika nasabah Surety Bond menginginkan adanya penjaminan khusus mengenai Force Majeure ( Overmacht ) yaitu dengan adanya perjanjian

tambahan di dalam perjanjian Jaminan Pelaksanaan yaitu dengan produknya yang disebut polis tambahan Contractor All Risk ( CAR ) .

CAR adalah memberikan proteksi atas pengerjaan bangunan sipil sesuai wording Polis Munich Ree yaitu terhadap kerusakan / kerugian fisik yang disebabkan risiko – risiko yang tidak disebutkan dalam pengecualian tersebut meliputi perang, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, bahaya nuklir dan terkontaminasi unsur radio aktif, penyusutan, penghentian pekerjaan, unsur kesengajaan Tertanggung.<sup>5</sup>

Di dalam polis Car ini Surety atau perusahaan asuransi menjamin kontraktor dalam mengatasi beberapa masalah yang menyangkut keadaan memaksa / Force Majeure. Dalam polis CAR tercantum klausul ganti kerugian yang disebabkan kerusakan – kerusakan pekerjaan konstruksi yang dikarenakan keadaan alam. Dari pihak *Surety Company* ( asuransi ) hal tersebut merupakan salah satu strategi bisnis agar nasabahnya semakin banyak menggunakan produk mereka, tidak hanya *Performance Bond* tetapi juga *Contractor All Risk* ( CAR )

#### **B. Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal**

Di dalam perjanjian Surety Bond terdapat perjanjian utama, perjanjian inilah yang menciptakan perikatan pokok antar Principal dan

---

<sup>5</sup> Website [Jasaraharja-putera.co.id](http://Jasaraharja-putera.co.id), diakses tanggal 29 mei 2012

Obligee. Pihak Principal mengikatkan dirinya terhadap Obligee untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan serta sesuai dengan syarat – syarat yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian ini pihak yang disebut surety bersama – sama dengan Principal mengikatkan diri terhadap Obligee untuk menjamin terlaksananya kewajiban yang diperjanjikan di dalam Principal Contract untuk kepentingan pihak Obligee.

Di dalam praktek jika Prinsipal dalam hal ini adalah kontraktor akan memohon jaminan dari Surety dalam hal ini adalah perusahaan asuransi maka ia harus mengisi formulir permohonan yang berisi berbagai perincian data yang dibutuhkan oleh Surety untuk dapat mempertimbangkan apakah Prinsipal kredibel atau tidak. Prinsipal adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang mempunyai rahasia – rahasia perusahaan yang tidak semuanya dapat diketahui dan dipublikasikan diluar perusahaan atau pihak – pihak diluar perusahaan, sedangkan jika seorang Prinsipal akan menjadi nasabah Surety Bond pada perusahaan asuransi, maka Prinsipal harus siap diperiksa keadaan perusahaannya. Bagi pihak Surety dalam hal ini adalah PT.Jasa Raharja Putera untuk dapat menjadi nasabah Surety Bond akan diperiksa dan dipertimbangkan apakah Prinsipal layak atau tidak. Proses mempertimbangkan bukanlah hal yang mudah, sebab segala sesuatu tersebut berkaitan dengan keadaan pribadi dan keadaan usaha dari pemohon yang bersangkutan. Kemampuan dalam arti keahlian,



kemampuan dalam arti finansial, kemampuan dalam arti manajemen semuanya merupakan hal yang perlu dianalisa oleh perusahaan Surety.

Seringkali pihak Surety dalam memeriksa keadaan Prinsipal dihadapkan pada suatu kendala yaitu ada hal – hal yang tidak boleh diketahui oleh Surety atau suatu keadaan Prinsipal yang menjadi rahasia perusahaan yang tidak boleh diekspos keluar perusahaan, mengingat Prinsipal yang pada umumnya berstatus badan hukum, maka Surety jadi tidak dapat melanggarnya, misalnya klausula yang ada di dalam peraturan di PT.Jasa Raharja Putera, perusahaan Surety ( Jasa Raharja) unsur condition dan collateral tidak ikut dianalisa, karena menurut Surety dirasa tidak perlu, dari pihak Prinsipal kadang merahasiakan unsur conditional ini, disini ada batas kewenangan perusahaan Surety untuk memeriksa perusahaan Prinsipal. Demi memenangkan sebuah tender pekerjaan, seringkali tidak menceritakan kondisi perekonomian yang sedang berjalan di perusahaan Prinsipal, karena menjadi rahasia perusahaan.

Menurut Bapak Christian seorang agen Bonding di PT.Asuransi Jasa Raharja Putera Yogyakarta,beliau mengatakan bahwa seringkali Di dalam praktek kendala – kendala yang muncul di dalam memeriksa Prinsipal yang juga berstatus badan hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Principal tidak menginformasikan secara lengkap dan jelas mengenai kondisi keuangan mereka, apakah memang benar – benar sehat secara financial atau tidak.

- b. Principal tidak memberikan semua dokumen – dokumen yang komplit yang dibutuhkan oleh Surety Company, terkadang ada point – point tertentu yang disembunyikan
- c. Prinsipal tidak bersikap jujur karena bertujuan hanya untuk kepentingan dan keuntungan Prinsipal pribadi

Misalnya : Prinsipal dalam mengikuti atau menjadi nasabah Surety Bond hanya karena Ia disyaratkan oleh pihak Obligee bahwa untuk mengerjakan sebuah proyek dengan nilai tertentu harus mensyaratkan adanya penjaminan Surety Bond kepada pihak Asuransi. Jadi walaupun sebenarnya kondisi Prinsipal dalam keadaan kurang sehat, Ia akan melaporkan kepada pihak asuransi bahwa kondisi finansialnya dalam kondisi sehat.

Jika dalam waktu perjanjian berlangsung terjadi keadaan yang menyebabkan principal mengajukan permohonan klaim ganti rugi kepada Surety dalam hal ini adalah PT.Asuransi Jasa Raharja Putera, pihak Asuransi akan memeriksa Kondisi Prinsipal yang sebenarnya apakah memang benar telah terjadi hal – hal seperti yang dilaporkan atau tidak. Tidak jarang pihak Asuransi mengalami kendala – kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan tersebut, adapun kendala yang dimaksud adalah :

- a. Adanya indikasi kecurangan dari pihak bertanggung ( Prinsipal ) dimana Prinsipal hanya ingin mendapatkan keuntungan yaitu dengan menerima ganti rugi dari pihak Asuransi dengan cara melaporkan adanya kerusakan pada bagian tertentu sebuah konstruksi bangunan

yang dipertanggungjawabkan di suatu proyek dikarenakan telah terjadi keadaan memaksa di luar kemampuan manusia seperti angin rebul padahal tidak terjadi bencana seperti itu.

- b. Sikap bertanggung ( Prinsipal ) yang tidak mau ambil pusing atau tidak mau tahu untuk tetap menuntut meminta ganti kerugian karena telah merasa mengasuransikan bangunannya ( Obyek asuransi Surety Bond )
- c. Ketidak mampuan pihak Indemnitor ( Panjamin lain ) dalam Indemnity Agreement untuk menanggung pekerjaan Prinsipal.
- d. Informasi yang terbatas mengenai identitas atau keadaan ekonomi pihak lain yang bertindak sebagai penjamin tambahan bahwa Ia memang betul – betul mampu dalam menanggung jika Prinsipal mengalami kegagalan baik itu karena wanprestasi ataupun karena Force Majeure ( Overmacht ).

Atas kendala yang dialami pihak perusahaan Surety dalam hal ini adalah PT.Jasa Raharja Putera Yogyakarta dalam memeriksa keadaan Prinsipal, menurut penulis maka penyelesaian yang mereka tempuh adalah:

- a. Lebih memberikan penjelasan mengenai asuransi Surety Bond, apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak khususnya pada saat proses penawaran dan penutupan polis asuransi sehingga tidak akan terjadi persoalan/dispute di kemudian hari.
- b. Lebih meningkatkan kualitas Surveyor . pemeriksa perusahaan, jadi pihak Surety atau asuransi dapat lebih melihat jelas bagaimana tingkat

bonafiditas dari pihak Prinsipal tersebut juga pihak Indemnitor apabila ada Indemnitor Agreement.

Kewenangan Surety dalam hal ini adalah PT.Asuransi Jasa Raharja Putera dalam melakukan pemeriksaan terhadap Prinsipal didasari Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Direksi No.Skep.54/V/1980. Menurut pasal tersebut pihak Surety ditugaskan mengadakan penyelidikan yang dapat membuktikan adanya kegagalan principal, dalam hal ini pihak PT.Asuransi Jasa Raharja dapat memberi tugas penyelidikan tersebut kepada ahli – ahli yang berkompeten terhadap hal tersebut. Misalnya ahli dalam bidang konstruksi, bidang keuangan, ahli dalam bidang asuransi maupun dalam bidang Hukum. Selain memeriksa dengan bantuan para ahli tersebut, pihak Surety biasanya juga akan bersikap obyektif menilai laporan klaim dari pihak Obligee yaitu dengan menyelidiki pihak Prinsipal dan menanyakan pada pihak Obligee mengenai duduk perkaranya. Jika Obligee adalah suatu badan usaha atau perusahaan pemerintah atau lembaga – lembaga pemerintah maka pihak Surety atau Asuransi dapat memperluas penyelidikannya.<sup>6</sup>

Namun demikian, menurut pendapat penulis untuk sekarang ini lebih menghendaki bahwa suatu perusahaan Surety yang mengadakan suatu perjanjian akan mengambil sendiri tindakan atau langkah – langkah untuk menjamin kebenaran informasi – informasi yang diminta atau dibutuhkan. Jadi tidak hanya berdasarkan atas kepercayaan saja.

---

<sup>6</sup> Emmy, *Op.Cit.*, Hlm. 64

## IV. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian asuransi Surety Bond khususnya di dalam formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond ( Performance Bond ) memuat klausula mengenai ganti kerugian antara pihak Surety ( Perusahaan Asuransi ) dan pihak Prinsipal yang dikarenakan wanprestasi dari pihak Prinsipal dan bukan karena Force Majeure / Overmacht. Disini batasan Overmacht menjadi tidak jelas karena tidak disebutkan secara terperinci sehingga membingungkan pihak nasabah polis tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya jika suatu saat terjadi wanprestasi atau Overmacht. Klausula mengenai Force Majeure ( Overmacht ) diterapkan ke dalam suatu perjanjian tambahan disamping perjanjian Jaminan Pelaksanaan Surety Bond.

Untuk mengantisipasinya jika Prinsipal menginginkan adanya klausul lebih lengkap mengenai Force Majeure ( Overmacht) dan jika ada klaim maka penyelesaian hukumnya adalah berdasarkan klausul – klausul perjanjian tambahan yang telah mereka sepakati antara pihak Surety dengan pihak Prinsipal yang disebut Polis Kontraktor All Risk ( CAR ).

2. Batas kewenangan suatu Surety Company ( Perusahaan Asuransi ) dalam melakukan pemeriksaan kemampuan Prinsipal seringkali mendapatkan banyak kendala karena pada umumnya Prinsipal tersebut adalah berstatus badan hukum sehingga Prinsipal

mempunyai batas – batas rahasia perusahaan yang tidak dapat diungkapkan atau dilaporkan keluar perusahaan tersebut.

Adapun kendala – kendala tersebut adalah :

- a. Principal tidak menginformasikan secara lengkap dan jelas mengenai kondisi keuangan mereka, apakah memang benar – benar sehat secara financial atau tidak.
- b. Principal tidak memberikan semua dokumen – dokumen yang komplit yang dibutuhkan oleh Surety Company, terkadang ada poin – poin tertentu yang disembunyikan.
- c. Prinsipal tidak bersikap jujur karena bertujuan hanya untuk kepentingan dan keuntungan Prinsipal pribadi.

Atas kendala yang dialami pihak perusahaan Surety dalam hal ini adalah PT.Jasa Raharja Putera Yogyakarta dalam memeriksa keadaan Prinsipal, maka penyelesaian yang mereka tempuh adalah :

- a. Lebih memberikan penjelasan mengenai asuransi Surety Bond, apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak khususnya pada saat proses penawaran dan penutupan polis asuransi sehingga tidak akan terjadi persoalan/dispute di kemudian hari.
- b. Lebih meningkatkan kualitas Surveyor . pemeriksa perusahaan, jadi pihak Surety atau asuransi dapat lebih melihat jelas bagaimana tingkat bonafiditas dari pihak Prinsipal tersebut juga pihak Indemnitor apabila ada Indemnitor Agreement.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis hendaknya para kontraktor yang akan menjaminkan proyeknya yang berupa bangunan konstruksi membaca betul polis asuransi perjanjian yang akan mereka tanda tangani. Untuk setiap detil kata – kata yang ditulis, jangan sampai mengecewakan atau malah merugikan pada saat kontraktor dalam hal ini principal akan mengajukan klaim asuransi. Tanyakan dan cari info sebanyak – banyaknya kepada agen asuransi Surety Bond.
2. Sama halnya dengan jenis asuransi yang lain, mengikuti asuransi Surety Bond bertujuan untuk memperkecil risiko. Saran penulis cobalah mendapatkan informasi dari beberapa perusahaan asuransi dan lakukan perbandingan sebelum memutuskan untuk mengikuti suatu polis tertentu.  
  
Pilihlah perusahaan yang terpercaya dan kredibel serta dapat dipercaya dan telah berpengalaman dalam menjual polis tersebut. Tanyakan kepada nasabah – nasabah atau rekanan yang pernah membeli polis tersebut apakah pernah bermasalah atau tidak.
3. Menurut hemat penulis sebagai calon nasabah Surety Bond jika ingin mengikuti atau menjaminkan pekerjaannya hendaknya bersikap jujur dan menginformasikan selengkap – lengkapnya jika akan diperiksa oleh Surety Company berkaitan syarat permohonan untuk menjadi nasabah Surety Bond. Karena dengan tidak bersikap jujur kepada Surety maka akan menyulitkan serta merugikan diri sendiri, sehingga jika terjadi dengan apa yang telah dijamin maka

prosesnya akan sulit. Harus ada saling keterbukaan antara para pihak peserta jaminan yaitu sikap kooperatif antara pihak Surety Company beserta pihak Prinsipal.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggungan**, Liberty, Yogyakarta, 1980

\_\_\_\_\_, 1986, **Bentuk Jaminan ( Surety Bond, Fidelity Bond) dan Pertanggungan Kejahatan ( crime Insurance )**, Liberty, Yogyakarta.

Herman Darmawi, **Manajemen Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.2

\_\_\_\_\_, **Manajemen Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

R.Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, PT.Intermassa, 1979.

Website [Jasaraharja-putera.co.id](http://Jasaraharja-putera.co.id), diakses tanggal 29 mei 2012